



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa agar pencegahan korupsi dapat berjalan efektif maka semua praktek penyelenggaraan pemerintahan harus mengandung upaya pencegahan korupsi;
 - b. bahwa pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta sesuai perkembangan teknologi dan informasi;
 - c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam pembayaran Belanja Daerah yang tepat jumlah, aman, efisien, transparan, dan akuntabel perlu mengatur sistem pembayaran non tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik...

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan urusan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
6. Unit Kerja adalah Bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
8. Pembayaran Non Tunai adalah Sistem pembayaran yang dilakukan melalui bank.
9. Setiap Orang adalah Orang perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang pembayarannya bersumber dari APBK.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Daerah.

11. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Bendahara Pengeluaran adalah ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK di setiap Perangkat Daerah.
14. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada unit kerja.
15. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah seorang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBK di setiap Perangkat Daerah.
16. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah Setiap Orang yang menyediakan barang, jasa konsultasi, atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/jasa lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBK ini dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. efisiensi
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBK harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem pembayaran Non Tunai dalam belanja APBK memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBK.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem pembayaran Non Tunai dalam belanja APBK harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBK.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan pembayaran belanja APBK yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III
JENIS PEMBAYARAN DAN PENGECUALIAN
Bagian Kesatu
Jenis Pembayaran

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran belanja APBK wajib melalui sistem Pembayaran Non Tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Belanja Tidak Langsung :
 1. belanja pegawai;
 2. belanja bunga;
 3. belanja subsidi;
 4. belanja hibah;
 5. belanja bantuan sosial;
 6. belanja bagi hasil dari Provinsi/Kabupaten/Kota;
 7. belanja bantuan keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota;
 8. belanja bagi hasil kepada Pemerintah Gampong;
 9. belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan kelurahan dan partai politik; dan
 10. belanja tidak terduga.
 - b. Belanja Langsung:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang/jasa; dan
 3. belanja modal.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengecualian

Pasal 5

Jenis pembayaran dapat dikecualikan melalui sistem Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :

- a. pembayaran belanja penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota;
- b. pembayaran bantuan sosial senilai paling tinggi Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- c. belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan yang dilaksanakan dengan pembelian barang;
- d. pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah/ Dalam Daerah;
- e. pembayaran Belanja Transport kepada masyarakat;
- f. pembayaran Belanja barang dan jasa kurang dari Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- g. pembayaran untuk belanja pegawai dalam bentuk uang saku peserta atau uang transportasi;
- h. pembayaran Belanja Barang dan Jasa untuk perseorangan yang bukan berbadan hukum.

BAB IV PENDAPATAN

Pasal 6

- (1) Pendapatan Asli Daerah dapat dilaksanakan secara efektif melalui proses penerimaan secara non tunai.
- (2) BPKD selaku koordinator Pendapatan Asli Daerah melakukan penyiapan, pembinaan dan pengawasan serta membantu pengawasan atas proses pendapatan secara Non Tunai sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pendapatan yang dilaksanakan secara Non Tunai adalah Pendapatan lebih dari Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BAB V PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Walikota.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.
- (3) Pertanggungjawaban atas belanja dan pendapatan baik tunai maupun non tunai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Standar Operasional Prosedur Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 12 Desember 2017 M
23 Rabiul Awal 1439 H

WALIKOTA LANGSA, R.

RUSMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 12 Desember 2017 M
23 Rabiul Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017 NOMOR 694